



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 86 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Kasatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas adalah Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 2 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang kesehatan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;

- b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di Bidang Kesehatan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas;
 - f. menyelenggarakan survey kesehatan skala daerah dan pengelolaan data statistik di bidang kesehatan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas
 - h. mengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - f. mengelola urusan kepegawaian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 - d. melaksanakan Survey Kesehatan Skala Daerah;
 - e. menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang kesehatan beserta dengan penunjangnya;
 - f. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang kesehatan beserta penunjangnya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pembinaan puskesmas/rumah sakit, kesehatan khusus dan kefarmasian.
- (2) Rincian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan kesehatan khusus;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kefarmasian serta

- pengadaan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pembinaan puskesmas/rumah sakit, kesehatan khusus, dan pengembangan kefarmasian;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Kefarmasian; dan
 - c. Seksi Kesehatan Khusus.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. melaksanakan pembinaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang meliputi peningkatan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kemampuan rujukan puskesmas / puskesmas DTP / rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan program jaminan kesehatan nasional;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat pada institusi pemberi pelayanan kesehatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan advokasi, kemitraan, fasilitasi dalam manajemen kesehatan dasar dan rujukan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kesehatan khusus.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Khusus :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Khusus;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pelayanan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, indera, laboratorium, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan haji, kesehatan bencana dan program kesehatan baru atau dalam tahap pengembangan;
 - c. melaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus;
 - d. melaksanakan upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan / pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji Indonesia;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Seksi Kesehatan Khusus;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kefarmasian.
- (2) Rincian tugas Seksi Kefarmasian :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kefarmasian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan standarisasi di kefarmasian dan produksi makanan serta minuman;
 - c. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis penyuluhan serta pelaksanaan penyuluhan dalam bidang kefarmasian;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sediaan farmasi di lapangan;
 - f. melaksanakan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian di bidang kefarmasian serta bahan makanan minuman;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kefarmasian;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan dan pembinaan program pengembangan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi.
- (2) Rincian tugas Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan penyajian data dan informasi pengembangan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi;
 - c. melaksanakan penyusunan standarisasi, pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi;
 - d. melaksanakan pembinaan usaha pemeliharaan kesehatan keluarga dan masyarakat serta upaya perbaikan gizi;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Remaja dan Lanjut Usia (Lansia); dan
 - c. Seksi Gizi Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pembinaan program kesehatan serta rujukan bagi ibu dan anak.
- (2) Rincian tugas Seksi Ibu dan Anak:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan standarisasi program kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
 - c. melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana yang meliputi pemeriksaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan

- bayi, balita, pertolongan persalinan dan pelayanan medis KB;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian serta pembinaan program kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
 - e. melaksanakan kerjasama/kemitraan di bidang kesehatan ibu dan anak;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ibu dan Anak;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Remaja dan Lanjut Usia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pembinaan program kesehatan serta rujukan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia.
- (2) Rincian tugas Seksi Remaja dan Lanjut Usia;
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Remaja dan Lanjut Usia;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan standarisasi program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia;
 - c. melaksanakan upaya kesehatan anak usia sekolah, remaja serta bina lansia;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian serta pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia;
 - e. melaksanakan kerjasama serta kemitraan di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Remaja dan Lanjut Usia;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan, dan pembinaan upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Gizi Masyarakat :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Gizi Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi upaya perbaikan gizi;
 - c. menyelenggarakan survailans gizi buruk skala daerah;
 - d. melaksanakan upaya perbaikan gizi dan penanggulangan gizi buruk yang meliputi Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), pelayanan gizi

- institusi, penanggulangan masalah gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian serta pembinaan upaya perbaikan gizi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan di bidang perbaikan gizi;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, dan pembinaan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Rincian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan dan pembinaan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) penanganan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian pemantauan sarana dan prasarana bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa/wabah penyakit skala daerah
 - h. menyelenggarakan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa skala daerah;
 - i. menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja terkait dalam upaya bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - j. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

- (3) Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan ;
- a. Seksi Penanggulangan Penyakit ;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit .

Pasal 19

- (1) Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan, dan pembinaan upaya penanggulangan penyakit .
- (2) Rincian tugas Seksi Penanggulangan Penyakit :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan standarisasi penanggulangan penyakit;
 - c. melaksanakan pengoordinasian upaya penanggulangan penyakit;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan upaya penanggulangan penyakit
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama serta kemitraan dalam upaya penanggulangan penyakit;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan upaya penyehatan lingkungan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar upaya penyehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan upaya pengamatan serta pencegahan penyakit.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan upaya pengamatan dan pencegahan penyakit;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan sistem survailans, kewaspadaan dini dan faktor resiko serta upaya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah dan bencana secara berjenjang;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengamatan serta pencegahan penyakit;
 - e. melaksanakan kerjasama serta kemitraan dalam upaya pengamatan dan pencegahan penyakit;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan

Pasal 22

- (1) Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat, Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), penyelenggaraan informasi dan komunikasi kesehatan serta pemberdayaan sumber daya kesehatan.
- (2) Rincian tugas Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan promosi, serta informasi dan komunikasi kesehatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, akreditasi, dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan promosi, informasi dan komunikasi kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi, informasi dan komunikasi kesehatan serta pemberdayaan sumber daya kesehatan
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Promosi Kesehatan ;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Promosi Kesehatan membawahkan :
- a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan upaya promosi kesehatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Promosi Kesehatan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan teknis operasional promosi kesehatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di institusi (pendidikan, kesehatan, rumah tangga, tempat-tempat umum dan di tempat kerja);
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan UKBM;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama / kemitraan dalam rangka pengembangan UKBM;
 - f. melaksanakan pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UKBM;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Seksi Promosi Kesehatan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatan;
 - c. melaksanakan penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan teknis pembinaan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode promosi kesehatan

- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama / kemitraan dalam rangka penyebaran informasi dan komunikasi kesehatan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, akreditasi, dan sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan sarana prasarana, upaya, teknologi tenaga kesehatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan standarisasi, akreditasi, rekomendasi/sertifikasi dalam bidang kefarmasian dan bahan makanan dan minuman serta obat tradisional;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana termaksud pada Pasal 14 huruf g Peraturan Daerah, untuk penyusunan organisasi dan tata kerja serta rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan kebutuhan dinas.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 207), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 674